



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Pembatalan Hibah antara :

R. Akun Rumawas, ST. bin Drs. Baehaki, Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Sanggrahan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Deddy Suwadi SR, SH., Suyanto Siregar, SH., Bharayudha F.P, SH, kesemuanya Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor di Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum {LSKBH) Yogyakarta, Alamat Jalan Sawojajar No. 19 Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, terdaftar pada register kuasa khusus Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 19/265/kep/2020/PA.Yk. tanggal 14 Oktober 2020, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **PEMBANDING**,

melawan

Ny. RR Mar Intan binti Padmo Winoto, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Mantrijeron MJ No. 803 RT.045/RW.010, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **TERBANDING I**;

Tn. Winarno bin Padmo Winoto, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman, di Mantrijeron MJ No. 803 RT.045/RW.010, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dahulu sebagai Tergugat II,
sekarang sebagai **TERBANDING II**;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Cq.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah,
Cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Alamat : Jl. Ki Hajar
Dewantoro No. 29, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
57126, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai
TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi
putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 7 Oktober 2020 Masehi
yang bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah Nomor
342Pdt.G/2019/PA.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.656.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 7 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Yk diucapkan oleh Ketua Majelis di luar hadirnya Penggugat, dihadiri Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II, dan di luar hadirnya Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya Bharayudha, SH. telah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Yk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana tersebut pada relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Yk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 18 Nopember 2020 sebagaimana surat tanda terima Memori Banding Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Yk dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 19 Nopember 2020, sebagaimana tertera dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Yk dari Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta No 342/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 12 Nopember 2020, baik Pembanding maupun Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 18 Nopember 2020, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W-12A/2509/Hk.05/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 dengan tembusan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara *a quo* yang diputus pada tanggal tanggal 7 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah pada saat dijatuhkan putusan tersebut di luar kehadirannya Penggugat, dihadiri oleh Tergugat I, dan kuasa hukum Tergugat II, dan di luar hadirnya Turut Tergugat, kemudian diajukan upaya hukum banding pada

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 14 Oktober 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pembanding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Yogyakarta yang dimohonkan banding tersebut, sebab putusan tersebut belum/tidak memenuhi rasa keadilan, dan dalam pertimbangan putusan tersebut tidak berdasarkan hukum atau salah dalam menerapkan hukum, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

- o *Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;*
- o *Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 07 Oktober 2020 No. 342/Pdt.G/2019/PA.Yk yang dimohonkan banding tersebut seluruhnya;*

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 07 Oktober 2020 No. 342/Pdt.G/2019/PA.Yk dalam eksepsi tersebut;
- o Menyatakan eksepsi para Tergugat/para Terbanding ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

- o Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
- o Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 07 Oktober 2020 No. 342/Pdt.G/2019/PA.Yk tidak mempunyai kekuatan hukum;
- o Menetapkan bahwa R. Akun Runuwas, ST (Penggugat) sebagai satu-satunya ahli waris Almarhum Drs. Baehaki dan Ny. RR. Mar Intan Binti Padmo Witono
- o Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0487/Pdt.G/2012 Jo. Nomor 20/Pdt.G/2013/PTA.Yk. jo Nomor 737 K/Ag/2013 Jo. Nomor 42 PK/Ag/2015 tertanggal 14 Maret 2016, tidak dapat dijalankan secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- o Menyetakan penetapan Eksekusi yang dilaksanakan dan didelegasikan melalui Jurusita Pengadilan Agama Surakarta, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta No 022/Pdt.Eks/2016/PA.Yk. Jo. No.0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. Jo. No 20/Pdt.G/2013/PTA.Yk. Jo. No. 737 K/Ag/2013 Jo. Nomor 42 PK/Ag/2015 tertanggal 14 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya perlu dilakukan pengangkatan Sita Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa hibah tersebut;
- o Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 543 tanggal 23 Januari 1980 seluas 216 m2 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 25 RT. 02/RW. VII, Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sesuai akta hibah Nomor 29/Laweyan/2008 tanggal 24 Juli 2008, tertulis pemegang haknya atas nama : R. Akun Runawas, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Menyatakan Hibah atas tanah dan rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 543 tanggal 23 Januari 1980 seluas 216 m², yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 25 RT. 02/RW. VII, Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sesuai akta hibah Nomor 29/Laweyan/2008 tanggal 24 Juli 2008. tertulis pemegang haknya atas nama : R. Akun Runawas, ST sesuai akta hibah Nomor 29/Laweyan/2008 tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris C.N. Puspita Wardani, SH dengan alamat Jalan Kyai Haji Agus Sumarno bin Mangundinomo Salim No. 32 Kota Surakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

o Menyatakan Akta Hibah Nomor 29/Laweyan/2008 tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris C.N. Puspita Wardani, SH dengan alamat Jalan Kyai Haji Agus Sumarno bin Mangundinomo Salim No. 32 Kota Surakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

o Menghukum Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan kuasa darinya untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek tanah dan rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 543 tanggal 23 Januari 1980 seluas 216 m², yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 25 RT. 02/RW. VII, Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Sesuai akta hibah Nomor 29/Laweyan/2008 tanggal 24 Juli 2008, tertulis pemegang haknya atas nama : R. Akun Runawas, ST

o Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 543 tanggal 23 Januari 1980 seluas 216 m², yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 25 RT. 02/RW. VII, Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Sesuai akta hibah Nomor 29/Laweyan/2008 tanggal 24 Juli 2008, tertulis pemegang haknya atas nama : R. Akun Runawas, ST

o Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat menyurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUSIDAIR :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memlaui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak menyerahkan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik pertimbangan hukum berkaitan dengan gugatan Dalam Provisi, Eksepsi Para Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Yk. tanggal 7 Oktober 2020, dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Dalam Provisi, Dalam Eksepsi serta Dalam Pokok Perkara dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa obyek sengketa juga telah diperiksa dan diputus dalam perkara No.0478/Pdt.G/2012/A.Yk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.20/PdtG/2013/PTA.Yk Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.737 K/AG/2013 Jo. Putusan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 PK/Ag/2018 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Agama yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Menimbang, bahwa karena baik dalam perkara No. 342/Pdt.G/2019/PA.Yk dan dalam perkara No.0487Pdt.G/2012/PA.Yk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.20/Pdt.G/2013/PTA.Yk Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.737 K/AG/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 PK/Ag/2018 yang dijadikan alasan pada dasarnya adalah sama yaitu pembatalan hibah atas tanah SHM Nomor 543 tanggal 23 Januari 1980, seluas 216 m2, atas nama R. Akun Runuwas karena pencabutan dari yang memberi hibah (orang tua/ibu kandung), meskipun dalam perkara Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Yk telah ada yang dimasukkan sebagai pihak yaitu Tn. Winarno bin Padmo Winoto sebagai Tergugat II dan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara No.0487Pdt.G/2012/PA.Yk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.20/Pdt.G/2013/PTA.Yk Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.737 K/AG/2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 PK/Ag/2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana salah satu amar putusannya menyatakan “ Membatalkan Hibah Penggugat kepada Tergugat berupa rumah dan tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 543 tanggal 23 Januari 1980 seluas 216 M2 yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No. 25 RT 002 RW II Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Solo, sesuai akta hibah nomor 29/Laweyan/2008, tanggal 24 Juli 2008” dan “ Menyatakan Akta Hibah nomor 29/Laweyan/2008 tanggal 24 Juli 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum;”

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa obyek (tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 543 tanggal 23

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1980, seluas 216 m², atas nama R. Akun Runuwas) yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara No.342/Pdt.G/2019/PA.Yk telah diperiksa dan diputus dalam perkara No.0487Pdt.G/2012/PA.Yk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.20/Pdt.G/2013/PTA.Yk Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.737 K/AG/2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 PK/Ag/2018 dan telah diberi status tertentu dalam putusan tersebut dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga jelas dan nyata gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*, oleh karena itu gugatan yang demikian itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Yk. tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Mengingat peraturan perundang-undangan lain dan ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Yk. tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. NAJIB UMAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NOOR KHOLIL, M.H. dan Drs. H. NUZUL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 65/Pdt.G/2020/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Drs. AHMAD NAJMUDIN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Drs.H.A. NAJIB UMAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. NOOR KHOLIL, M.H.

Drs.H. NUZUL, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. AHMAD NAJMUDIN

Perincian biaya banding

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Pemberkasan / ATK | : Rp. 134.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)